



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 10/HK.03.1/1175/2022

T E N T A N G
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, agar dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang antara lain mengatur mengenai penetapan akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam sebagai berikut :
- a. Facebook : JDIH KIP Kota Subulussalam
 - b. Instagram : jdihkip_kotasubulussalam
 - c. Twitter : JDIH_KIPSSALAM
 - d. Youtube : JDIH KIP Kota Subulussalam
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi sosialisasi dan informasi hukum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subulussalam
Pada Tanggal : 14 April 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM,

ttd

A S M I A D I

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM

AS M A R D I N

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 10/HK.03.1/1175/2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM

DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI INDEPENDEEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM

Facebook

Nama Pengguna : JDIH KIP Kota Subulussalam

URL : <https://www.facebook.com/JDIH-KIP-Kota-Subulussalam-108816765134979>

Tampilan :



INSTAGRAM

Nama Pengguna : jdihkip_kotasubulussalam

URL : https://www.instagram.com/jdihkip_kotasubulussalam/

Tampilan

The screenshot shows the Instagram profile page for the user 'jdihkip_kotasubulussalam'. At the top, the Instagram logo is on the left, a search bar with 'Cari' is in the center, and navigation icons for home, messages, create, explore, activity, and profile are on the right. The profile header includes a circular profile picture with the 'JDIP' logo, the username 'jdihkip_kotasubulussalam', an 'Edit Profil' button, and a gear icon. Below the header, it shows '0 kiriman', '0 pengikut', and '1 diikuti'. The bio reads 'Jdihkip Kotasubulussalam'. A horizontal menu below the bio has three options: 'POSTINGAN', 'TERSIMPAN', and 'DITANDAI'. The main content area is titled 'Memulai' and contains a card with a telephone icon, the heading 'Tambahkan Nomor Telepon', and a blue button with the same text. The card text explains that adding a phone number allows for account recovery and finding friends.

Twitter

Nama Pengguna : @JDIH_KIPSSALAM

URL : https://twitter.com/JDIH_KIPSSALAM

Tampilan :

The screenshot shows the Twitter profile page for JDIH KIP Kota Subulussalam. The profile banner features the text "JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI INDEPENDEEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM" and the JDIH logo. The profile name is "JDIH KIP Kota Subulussalam" with the handle @JDIH_KIPSSALAM. It shows 0 tweets, 0 followers, and 0 following. The "Who to follow" section lists Fiersa Besari and Cerita Medan. The right sidebar shows trending topics in Indonesia, including Ade Armando, CIUM AKU SAYANG, #sabadjaibairin, #TangkapHusinShihab, and Olahraga - Sedang Tren.


Youtube

Nama Pengguna : JDIH KIP Kota Subulussalam

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UC4858LjbBh2peSU8sWCaG9g>

Tampilan



Ditetapkan di : Subulussalam

Pada Tanggal : 14 April 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM,

ttd

A S M I A D I

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM

AS M A R D I N